



KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL: Sebuah Platform Kolaboratif untuk Hutan dan Masyarakat

ARTIKEL LAINNYA

FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENGELOLA CAGAR BIOSFER LORE LINDU Finalkan Dokumen Tinjauan Berkala

DINAS KEHUTANAN SULAWESI TENGAH ADAKAN TINJAUAN PUBLIK Rencana Pengelolaan Tahura Sulteng

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Susun Regulasi tentang Inventarisasi Hutan Nasional

POKJA PERCEPATAN PS PAPUA BARAT DAYA ADAKAN RAPAT KOORDINASI Rancang Rencana Kerja 2025

Editorial

Newsletter edisi Oktober 2024 ini menyajikan pengalaman memfasilitasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua (Dinas KLH Papua) dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku–Papua dalam mendorong peran Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Papua.

Papua, dengan hamparan hutannya yang luas dan budaya yang kaya, menyimpan potensi luar biasa dalam program perhutanan sosial. Program ini hadir sebagai jembatan antara pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Bayangkan masyarakat adat, penjaga hutan turun-temurun, kini dapat lebih berperan aktif dalam pengelolaan hutan, menjaga kelestarian alam sembari meningkatkan kesejahteraan hidup.

Program Perhutanan Sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan sumber penghidupan berkelanjutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ekowisata. Lebih dari itu, peran mereka dalam menjaga hutan sebagai penyedia jasa lingkungan, termasuk potensi karbon di dalamnya, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Komitmen kuat pemerintah dalam mendukung program ini tercermin dalam berbagai peraturan perundangan, yang menegaskan pentingnya

peran multipihak di tingkat provinsi. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Sosial di Indonesia, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi payung hukum yang menggarisbawahi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga adat.

Di sinilah peran Pokja PPS menjadi sangat penting. Sebagai forum kolaborasi, Pokja PPS menjadi wadah bagi sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta para pihak terkait lainnya, termasuk lembaga adat. Dukungan pemerintah terhadap Pokja PPS diwujudkan melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran, guna mendorong partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program.

Melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, pelaksanaan program perhutanan sosial di Papua diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain, tidak hanya di Tanah Papua, tetapi juga di seluruh Indonesia. Mari bersama kita dukung upaya pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial di Papua, demi masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.

Mohammad Sidiq
Manajer bidang strategis pengelolaan hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS): Sebuah Platform Kolaboratif untuk Hutan dan Masyarakat

Anna Manyakori, B L M, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua

Menelusuri Jejak dan Asa Perhutanan Sosial di Papua

Perjalanan Perhutanan Sosial di Papua telah ditandai dengan tonggak-tonggak penting, yang mencerminkan semakin kuatnya komitmen terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Jejak awal diletakkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur No. 188.4/223, yang membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua untuk periode 2018–2023. Keputusan ini mengisyaratkan niat provinsi untuk memprioritaskan perhutanan sosial sebagai strategi utama untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, perjalanan Pokja PPS periode 2018–2023 tidaklah mudah. Berbagai tantangan dan hambatan operasional mengiringi langkah kerja kelompok ini. Pembagian peran antara pihak pusat dan provinsi masih belum harmonis, sehingga koordinasi dan implementasi program di lapangan seringkali terkendala. Selain itu, operasionalisasi pendampingan masyarakat juga menghadapi kendala signifikan. Peran aktif para pendamping masih sangat minim, terhambat oleh lokasi yang terpencil, keterbatasan anggaran, serta kompetensi staf pendamping yang perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja mempengaruhi efektivitas program Perhutanan Sosial di Papua.

Berlandaskan hal tersebut, Dinas KLH Papua menyelenggarakan pertemuan Pokja PPS pada tanggal 22 November 2023, untuk membahas rancangan keputusan untuk periode 2023–2025. Pertemuan ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kerangka kelembagaan perhutanan sosial di Papua. Salah satu mandat utama Pokja PPS adalah mensosialisasikan program Perhutanan Sosial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, dengan memastikan adanya pemahaman dan partisipasi yang luas.

Pembentukan dan penguatan Pokja PPS telah didukung secara aktif oleh FORCLIME sejak tahun 2023. Dukungan ini mencakup pertemuan internal rutin antara DKLH Papua, BPSKL Maluku Papua, dan FORCLIME untuk membahas rancangan keputusan dan rencana kerja Pokja PPS. Rapat kunci pada tanggal 12 Desember 2023 difokuskan pada koordinasi dan penetapan agenda Pokja PPS. Selanjutnya, pada rapat tanggal 27 September 2024, dilakukan finalisasi rancangan peraturan daerah (Perda) untuk periode 2024–2026. Rancangan peraturan daerah tersebut saat ini sudah berada di Dinas KLH Papua dan akan diserahkan ke Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua.



Pertemuan berkala Pokja PPS Papua.



Rapat Koordinasi Pokja PPS

Harapan Perhutanan Sosial di Papua kini bertumpu pada langkah-langkah strategis ke depan. Konsolidasi nomenklatur dalam rancangan Perda dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait menjadi krusial untuk menjamin keselarasan regulasi dan implementasi program. Rapat koordinasi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, hingga lembaga adat dan keagamaan, diharapkan dapat merumuskan rencana kerja Pokja PPS yang efektif dan inklusif. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pokja PPS diharapkan dapat berfungsi sebagai platform multipihak yang solid, mendorong pelaksanaan perhutanan sosial yang berkeadilan, dan mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi hutan dan masyarakat Papua.

Memahami Dinamika Kebijakan Nasional dan Otonomi Khusus

Perhutanan Sosial di Papua menghadapi dinamika yang kompleks antara kebijakan nasional dan otonomi khusus, yang mengakibatkan rendahnya tingkat implementasi meskipun potensi hutannya sangat besar. Berdasarkan Permen LHK No. 83/2016, program ini bertujuan untuk membangun pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara potensi dan kenyataan. Papua baru merealisasikan 159.319,30 hektare dari alokasi 12,7 juta hektare, sebuah statistik yang biasa-biasa saja mengingat hutan Papua mencakup 32% dari total luas hutan Indonesia.

Tantangan yang serius terletak pada dualitas regulasi antara kerangka nasional dan otonomi khusus. Sementara Papua memiliki kebijakan yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, konflik selalu muncul antara kepentingan nasional dan daerah, khususnya Papua. Ketidakpastian kebijakan ini menghambat implementasi, khususnya untuk mempromosikan skema Hutan Adat.

Melalui pendekatan kolaboratif Pokja PPS diharapkan dapat berfungsi sebagai platform multipihak yang solid dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi hutan dan masyarakat Papua.

Pola alokasi anggaran menunjukkan komitmen yang terbatas terhadap Perhutanan Sosial. Di Provinsi Papua, sebagian besar dana kehutanan diarahkan untuk biaya personel dan administrasi daripada program pengembangan Perhutanan Sosial.

Beberapa **tindakan utama diperlukan untuk mengatasi tantangan** ini. **Pertama**, perlu ada harmonisasi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah mengenai pengakuan masyarakat adat. **Kedua**, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, dengan pemerintah pusat memfasilitasi kerangka hukum daerah dan pemerintah daerah secara aktif mempromosikan eksistensi dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang jelas untuk penyesuaian yang lebih baik antara kebijakan nasional dan daerah, yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan komitmen kelembagaan yang lebih kuat. Tanpa mengatasi isu-isu mendasar ini, kesenjangan antara tujuan kebijakan Perhutanan Sosial dan implementasinya di Papua kemungkinan akan terus berlanjut.

Pembentukan Pokja PPS dan Peran Pentingnya

Pembentukan Pokja PPS di Provinsi Papua menghadapi beberapa tantangan. Kekhawatiran awal muncul terkait biaya yang dianggap tinggi dan anggapan bahwa pengelolaan perhutanan sosial hanya boleh dilakukan oleh sektor kehutanan. Namun, melalui serangkaian pertemuan, terbangun pemahaman bersama bahwa Pokja PPS adalah wadah kolaboratif untuk berdiskusi dan bertindak bersama dalam mengembangkan potensi perhutanan sosial di Papua.

Di sinilah peran penting Pokja PPS di tingkat provinsi terlihat. Sebagai wadah *multi-stakeholder*, Pokja PPS mengawasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, terutama di lapangan. Fungsinya meliputi pemetaan dan identifikasi potensi serta tantangan perhutanan sosial di Papua, membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan merumuskan program kerja serta strategi untuk mencapai tujuan pengembangan perhutanan sosial bagi masyarakat adat. Dengan demikian, kekhawatiran awal teratasi melalui kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya sektor kehutanan.

Pembentukan Pokja PPS menjadi tonggak penting dalam komitmen Pemerintah Daerah. Inisiatif strategis ini menyatukan para pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan perhutanan sosial. Pokja PPS dibentuk dengan misi yang jelas: mengembangkan, menerapkan, dan memelihara praktik berkelanjutan yang menjadi tolok ukur kinerja utama, baik bagi unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun organisasi perangkat daerah. Dengan menyatukan beragam perspektif dan kepentingan, Pokja PPS memastikan program kerja yang disusun

mendukung kinerja utama masing-masing organisasi/instansi. Oleh karena itu, pembentukan Pokja PPS perlu dibangun dengan pendekatan proaktif dari setiap organisasi/instansi untuk mengatasi tantangan di lapangan dan menjaga kontribusi instansi terkait.

Pentingnya Pokja PPS terlihat dalam tiga bidang utama: **Pertama**, mengadvokasi kebijakan yang mendukung inisiatif perhutanan sosial di tingkat lokal dan mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola hutan. **Kedua**, memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. **Ketiga**, memantau dan mengevaluasi program perhutanan sosial, melacak kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan menilai dampaknya terhadap konservasi hutan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga peran ini menunjukkan bahwa Pokja PPS tidak hanya mengatasi kekhawatiran awal, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan dampak positif perhutanan sosial di Papua.

Melalui serangkaian pertemuan terbangun pemahaman bersama bahwa Pokja PPS adalah wadah multi-stakeholder bukan hanya sektor kehutanan, untuk berdiskusi dan bertindak bersama dalam mengembangkan potensi perhutanan sosial di Papua.



Bapak Hans Sabrandi dan bapak Rein membuat sketsa Kampung Dosay Foto oleh: Rut Ohoiwutun



FGD pembuatan usulan areal Perhutanan Sosial Kampung Dosay. Foto oleh: Rut Ohoiwutun

Tantangan dan Harapan ke Depan: “Menuju Masa Depan Perhutanan Sosial yang Lebih Baik di Tanah Papua”

Berlandaskan pada konsep kolaboratif Pokja PPS, langkah ke depan bagi perhutanan sosial di Papua memerlukan upaya mengatasi sejumlah tantangan utama sekaligus memanfaatkan peluang yang menjanjikan. Kendala utama terletak pada dualitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 mengamanatkan pengalokasian setidaknya 35% anggaran kehutanan untuk perhutanan sosial, Dinas KLH Papua menghadapi tantangan untuk menyelarkannya dengan keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini memerlukan peninjauan menyeluruh terhadap alokasi anggaran lembaga dan mengeksplorasi mekanisme pendanaan yang inovatif untuk mendukung program perhutanan sosial secara memadai.

Lebih jauh, persepsi yang berlaku bahwa perhutanan sosial hanya menjadi tanggung jawab sektor kehutanan membatasi keterlibatan dan mobilisasi sumber daya yang lebih luas. Mengatasi kesalahpahaman ini membutuhkan pembinaan pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan – pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan masyarakat – bahwa perhutanan sosial merupakan upaya kolaboratif yang menguntungkan semua pihak.

Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kerangka kerja yang terpadu (misalnya, antara UPT KLHK, Dinas KLH, dan kesatuan pengelolaan hutan/KPH), mendorong kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, menyelenggarakan pelatihan internal bagi anggota Pokja PPS untuk meningkatkan kapasitas mereka, dan membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang *robust* untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan strategi. Dengan mengatasi tantangan ini dan berlandaskan pembelajaran yang diperoleh, Papua dapat membuka potensi penuh perhutanan sosial, memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutannya yang berharga.

Perlu peninjauan menyeluruh terhadap alokasi anggaran lembaga dan mengeksplorasi mekanisme pendanaan yang inovatif untuk mendukung program perhutanan sosial secara memadai.

Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengelola Cagar Biosfer Lore Lindu Finalkan Dokumen Tinjauan Berkala

Menindaklanjuti proses penyusunan tinjauan berkala yang telah dilakukan melalui beberapa pertemuan, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan (FKKP) Cagar Biosfer Lore Lindu, mengadakan pertemuan dengan seluruh anggotanya pada tanggal 10 September 2024 di kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini, didukung FORCLIME, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., bertujuan untuk:

- Menyampaikan hasil penyusunan Dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu kepada seluruh anggota FKKP Cagar Biosfer Lore Lindu.
- Memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota FKKP Cagar Biosfer Lore Lindu.
- Memberikan pemahaman mengenai visi Cagar Biosfer Lore Lindu kepada semua anggota FKKP Cagar Biosfer Lore Lindu.
- Menyerahkan Dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu secara langsung kepada Prof. Dr. Ir. Maman Turjaman, DEA., selaku Ketua Komite Nasional Program *Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (MAB-UNESCO) Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen draft akhir Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu, yang kemudian akan dibahas bersama dalam suatu pertemuan yang diorganisasikan oleh Komite Nasional Program MAB-UNESCO Indonesia pada pertengahan September 2024. Pertemuan tersebut nantinya akan mengundang enam cagar biosfer lainnya, selain Cagar Biosfer Lore Lindu, yang juga dalam proses penyelesaian dokumen tinjauan berkala, diantaranya: Cagar Biosfer Taka Bonerate, Cagar Biosfer Leuser, Cagar Biosfer Siberut, Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno, Cagar Biosfer Komodo, Cagar Biosfer Tanjung Puting. Dokumen final kemudian akan disampaikan kepada MAB-UNESCO, melalui Komite Nasional MAB-UNESCO Indonesia.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- [Arif Hidayat](#), *Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati*
- [Ismet Khaeruddin](#), *Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah*

Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Adakan Tinjauan Publik Rencana Pengelolaan Tahura Sulteng

Taman Hutan Raya atau Tahura, menurut Undang-undang No. 50 tahun 1990, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Tahura merupakan kawasan konservasi yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Tahura Sulteng) terletak di Kabupaten Sigi dan Kota Palu, sehingga pengelolaannya berada pada pemerintah provinsi, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD) Tahura Sulteng. Tujuan pengelolaan Tahura Sulteng adalah untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat koleksi tumbuhan dan satwa, sehingga menjadi kawasan yang dapat dibanggakan masyarakat Sulawesi Tengah. Tahura ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat vegetasi 159 jenis (pepohonan 100 jenis; rerumputan 13 jenis;



liana, strangler, efifit, saprofit dan parasit 22 jenis; dan palma 5 jenis). Jenis dominan di kawasan ini adalah cendana (*Santalun album*) dan biti (*Vitex cofassus*). Sementara itu, fauna yang dapat ditemukan di kawasan Tahura Sulteng terdiri atas mamalia, aves, reptilia dan amfibia. Pada tahun 2021 kawasan Tahura Sulteng mengalami pengurangan seluas 1.933 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, sehingga saat ini luasnya menjadi 5.195 Ha.

Dalam rangka menyempurnakan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Tahura Sulteng 2025-2034, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Ibu Zulfiany, S.Hut., M.Si., mengadakan tinjauan publik pada tanggal 12 September 2024 di Desa Ngatabaru di Kabupaten Sigi. Kegiatan ini, didukung FORCLIME, dihadiri oleh warga dan aparat Kecamatan Mantikulore di Kota Palu dan Kecamatan Sigi Biromaru di Kabupaten Sigi, serta aparat yang bertugas melaksanakan ketertiban dan keamanan di wilayah pedesaan, yaitu Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BhayangBhabinkamtibmas).

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Desa Ngatabaru berharap UPTD Tahura Sulteng, selaku pengelola, dapat mempertahankan luasan yang ada saat ini. Usulan lainnya, disampaikan FORCLIME,

untuk memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) yang mengacu kepada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang diterjemahkan dalam P.31 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga dokumen RPJP Tahura Sulteng menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Tindak lanjut setelah mendapat masukan melalui kegiatan tinjauan publik ini, UPTD Tahura Sulteng akan memformulasikan saran dan masukan dari peserta pada pertemuan tersebut ke dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Sulteng, serta berkonsultasi dengan pihak terkait, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- [Muhammad Yusuf](#), Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
- [Ismet Khaeruddin](#), Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Susun Regulasi tentang Inventarisasi Hutan Nasional

Inventarisasi hutan merupakan sebagai metode untuk mengumpulkan data mengenai tutupan hutan, spesies pohon, sumber daya non-kayu, dan layanan ekosistem yang lebih luas yang disediakan oleh hutan. Dalam rangka pengembangan regulasi mengenai inventarisasi kehutanan melalui surat keputusan menteri, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pokja Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 (IHN 2.0), dan didukung FORCLIME, mengadakan diskusi pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta, dan dihadiri oleh anggota Pokja yang merupakan perwakilan dari lima Direktorat di PKTL. Pertemuan ini, dipimpin oleh Ketua Pokja Inventarisasi Hutan



Nasional, Hanifah Kusumaningtyas, S.Hut., M.S.E., bertujuan untuk menyusun kerangka hukum sebagai dasar pelaksanaan Panduan Teknis IHN 2.0 dalam bentuk surat keputusan menteri, yang kemudian akan melengkapi Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Inventarisasi Hutan Nasional 2.0 (IHN 2.0) merupakan pendekatan baru terhadap inventarisasi hutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan data yang terus meningkat dalam pengelolaan hutan modern. Seiring dengan berkembangnya kebijakan pengelolaan hutan, permintaan akan informasi di luar volume kayu, seperti stok karbon hutan dan data penting lainnya, telah meningkat. IHN 2.0 mencakup berbagai tipe hutan seperti Hutan Adat dan Hutan Hak, serta sumber daya hutan bukan kayu dan faktor sosial ekonomi yang terkait dengan masyarakat hutan. Inventarisasi hutan akan beralih dari skala nasional menjadi pengelolaan di tingkat provinsi, yang mencerminkan desentralisasi tanggung jawab pengelolaan hutan.

IHN 2.0 bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan metode serta teknologi yang digunakan dalam inventarisasi hutan guna memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat, mutakhir, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan data dan informasi tentang sumber daya hutan, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Setelah pertemuan ini, draf surat keputusan menteri mengenai inventarisasi kehutanan nasional akan difinalkan, selain itu, Petunjuk Teknis IHN 2.0 juga akan disempurnakan. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- [Fadhilatunnisa Nurhadiza](#), Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
- [Mohammad Rayan](#), Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
- [Wandojo Siswanto](#), Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Pokja Percepatan PS Papua Barat Daya Adakan Rapat Koordinasi Rancang Rencana Kerja 2025

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Papua Barat Daya telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tahun lalu, yang kemudian [menyusun dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya 2024](#). Dengan akan berakhirnya rencana kerja tersebut, Pokja PPS yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP), didukung oleh FORCLIME, mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 27 September 2024 di ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Sorong. Pertemuan ini dihadiri, selain anggota Pokja PPS, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ibu Catur Endah Prasetiani; serta Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya bidang Ekonomi dan Pembangunan, bapak George Yarangga.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2025 serta menyinkronkan rencana kerja tersebut dengan program dari mitra pembangunan serta FORCLIME, pelaksana program bilateral RI dan Jerman yang berkegiatan di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pertemuan tersebut, ibu Catur Endah Prasetiani meluncurkan program Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya.



Setelah pertemuan ini, masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan; Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan seri pertemuan dengan DLHKP Papua Barat dan BPSKL Seksi Wilayah II Maluku-Papua untuk melengkapi matriks Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2025.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2025 serta menyinkronkan rencana kerja tersebut dengan program dari mitra pembangunan serta FORCLIME, pelaksana program bilateral RI dan Jerman yang berkegiatan di Provinsi Papua Barat Daya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- [Otniel Effruan](#), Advisor bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan Papua Barat Daya.
- [Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Hutan sagu di Babrongko, Foto oleh: Ruben Yogi



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Diimplementasikan oleh:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Bekerja sama dengan:

